

LAPORAN
PENELITIAN KELOMPOK MELIBATKAN MAHASISWA



**POLITIK PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
PADA MASA TRANSISI DI INDONESIA**
(Studi atas Perumusan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia)

Oleh:

Dr. Suharno, M.Si.

Dr. Samsuri, M.Ag.

Halili, S.Pd.

Triwidarko Saptarnto

Ilma Nur Rizkia

Dibiayai oleh:

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
melalui DIPA Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013,
dan berdasarkan kontrak Nomor 944/UN34.14/PL/2013, tanggal 1 Mei 2013,
berdasarkan SK Dekan FIS UNY Nomor 95 tahun 2013, tanggal 29 April 2013

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DESEMBER 2013**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengungkap dan mengonstruksi dinamika politik dalam perumusan Undang-Undang Pengadilan HAM, 2) Menganalisis implikasi dinamika politik tersebut terhadap masa depan politik HAM di Indonesia.

Penelitian ini merupakan content analysis/analisis konten/analisis isi, dengan pendekatan kualitatif-komparatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis paper, berupa dokumen-dokumen primer deklarasi dan dokumen sekunder seperti buku dan dokumen-dokumen lain yang memberikan data penunjang atas dokumen primer. Pengadaan data dilakukan dengan unitisasi dan pencatatan. Unitisasi dilakukan dengan penentuan unit referensi, unit sintaksis, dan unit tematik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan bantuan *chek list* dan *recording note*. Pengujian keabsahan data menggunakan validitas semantik dan prediktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Secara substantif, perumusan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM memuat beberapa kelemahan fundamental, antara lain adaptasi parsial tentang yurisdiksi Pengadilan HAM dari Statuta Roma, hukum acara Pengadilan HAM yang secara sengaja dikonstruksi lemah dengan menempatkan Komnas HAM hanya berwenang di tahap penyelidikan, sementara penyidikan oleh Kejaksaan Agung, tanpa regulasi lebih derivat dan detil mengenai hal itu, penghilangan pertanggungjawaban komando seperti yang diatur dalam Statuta Roma, dan sebagainya. Banyaknya kelemahan fundamental menunjukkan bahwa Undang-Undang ini hanyalah instrumen politis penyelenggara negara pada masa transisi. Rumusan UU HAM yang “tak bertaring” ini menunjukkan kemenangan elit lama dalam ketegangan dan kontestasi politik dengan elit politik baru era reformasi. Politisasi juga terjadi dalam penanganan pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya UU Pengadilan, yang menempatkan DPR memiliki kewenangan mengusulkan, sedangkan Presiden kewenangan memutuskan dalam bentuk Kepres. 2) Dinamika politik demikian berimplikasi pada dua situasi jangka panjang, yaitu pertama, penimbunan impunitas, dan kedua, krisis nilai HAM.

Kata Kunci: Pengadilan HAM, Dinamika Politik, Impunitas, dan Krisis Nilai